

**KRITERIA PEMIMPIN IDEAL
PERSPEKTIF ORGANISASI WAHDAH ISLAMIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH
FIORAN SYAIB

NIM/NIMKO: 181011001/858104188001

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1444 H. / 2022 M.


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqran Syaib
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 16 Februari 2000
NIM/NIMKO : 181011001/858104188001
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Juli 2022
Peneliti,





Fiqran Syaib
NIM/NIMKO:181011001/858104188001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Organisasi Wahdah Islamiyah**” disusun oleh **Fiqran Syaib**, NIM/NIMKO: 181011001/85810418001, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.Ag.	(..... )
Munaqisy II	: Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(..... )
Pembimbing II	: Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQar	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Wahdah Islamiyah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah swt. kepada nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.


Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Syaifuddin *rahimahullah* dan Ibu Andi Bulan serta keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimah kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ketua STIBA Makassar, Ustaz Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. Ketua Senat STIBA Makassar, Ustaz Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A Ph.D. Wakil Ketua I STIBA Makassar, Ustaz Dr Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. dan Pembimbing I. Wakil Ketua II Stiba Makassar, Ustaz Musriwan Lc., M.H.I. Wakil Ketua III STIBA Makassar, Ustaz Taufan Jafry Lc., M.H.I. Wakil Ketua IV STIBA Makassar, Ustaz Ahmad Syaripuddin, S.Pd.I., M.Pd.I.
2. Pembimbing II Ustaz Iskandar S.T.P., CIQar yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
3. Penasehat Akademik, Dr Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. Murabbi Peneliti, Ustaz Rachmat Badani, Lc., M.A. dan para dosen STIBA Makassar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang penuh sabar dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
4. Kepala perpustakaan STIBA Makassar beserta stafnya yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
5. Kepada sahabat kami, Alfian, Arfan Rasul, Ayyub Hijazi, dan Arham Fajrul Syam yang kebersamai dan banyak membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Akhir kata kami ucapkan *jazākumullāhu khairan* semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 27 Zulhijah 1443 H
27 Juli 2022 M

Peneliti,



Fiqran Syaib
NIM/NIMKO:181011001/858104188001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II GAMBARAN_UMUM ORGANISASI WAHDAH ISLAMİYAH	
A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah	17
B. Kebijakan Politik Wahdah Islamiyah	28
BAB III. URGENSI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH	
A. Kepemimpinan dalam al-Qur'an dan Sunah.....	32
B. Urgensi Pemimpin dalam Fikih Siyasah.....	40
BAB IV KRITERIA PEMIMPIN NEGARA MENURUT ORGANISASI WAHDAH ISLAMİYAH	
A. Sikap Wahdah Islamiyah dalam Menyikapi Perkembangan Politik Praktis.....	45
B. Kriteria Pemimpin Ideal Menurut Wahdah Islamiyah	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran dan Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP.....	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab

كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap هَوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوَلَ = haula

قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan عِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِثْتِهَادُ الْأُمَّةِ = itthād, al-ummah, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ

ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْشُورَة = al-Manşūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm


Singkatan :

saw = şallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS.	= al-Qur'ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	=tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman



ABSTRAK

Nama : Fiqran Syaib

NIM/NIMKO : 181011001/858104188001

Judul Skripsi : Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Organisasi Wahdah Islamiyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pemimpin ideal perspektif organisasi Wahdah Islamiyah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, urgensi pemimpin dan kepemimpinan dalam tinjauan fikih siyasah. *Kedua*, kriteria pemimpin negara menurut organisasi Wahdah Islamiyah.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku atau literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, konseptual dan historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu keharusan yang merupakan perintah agama. Sebab tugas utama pemimpin adalah menjalankan dan menghidupkan ajaran-ajaran di tengah-tengah masyarakat, sehingga agama memiliki otoritas untuk membuat aturan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, kriteria pemimpin ideal perspektif organisasi Wahdah Islamiyah yaitu; beriman dan bertakwa, memiliki kekuatan serta kemampuan dalam mengatur sebuah negara, memiliki pemahaman dan wawasan *syar'i*, memiliki talenta dalam kepemimpinan, memiliki sifat amanah serta berwibawa, sehat mental dan fisik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia, sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhalifaan memiliki tanggung jawab politik dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban, sehingga kehidupan manusia teratur dan jauh dari *chaos* yang disebabkan oleh banyak bermunculannya keinginan manusia dengan cara penyaluran dan penyelesaian yang berbeda-beda, bahkan menimbulkan konflik satu sama lain yang adakalanya membawa kepada peperangan, baik dengan maksud penaklukan, perluasan wilayah, maupun penetapan kekuasaan, juga dalam rangka membela diri dari serangan yang terjadi maupun bertujuan untuk menjaga eksistensi diri.¹

Islam sebagai agama yang dianut oleh ratusan juta kaum muslimin diseluruh dunia, merupakan agama yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia mempunyai satu sendi utama yang esensial berfungsi memberi petunjuk kejalan yang lurus yaitu al-Qur'an.² Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S al-Israa/17: 9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

¹Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, dan Abdullah Nazhim Hamid. "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): h. 2.

²Rahmat Ilyas, "Manusia sebagai khalifah dalam perspektif Islam." *Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016): h.170.

Sungguh, al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.³

Allah swt. dalam ayat tersebut memuji kitabnya yang mulia yang diturunkan kepada rasulnya, Muhammad saw. kitab itu adalah al-Qur'an, yaitu kitab yang memberi petunjuk kejalan yang benar dan jelas serta memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih sesuai dengan ketetapanannya, maka bagi mereka pahala yang besar pada hari akhirat kelak.⁴

Islam sebagai agama yang universal memiliki tuntunan tersendiri dalam berpolitik yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. namun dalam penerapan dan pelaksanaannya secara terperinci masih belum begitu jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan pemikiran di kalangan ulama dan mujtahid Islam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan ataupun persentuhan dengan berbagai aliran filsafat dan dikultur dari masa ke masa.⁵

Sejarah Islam mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, dimulai dari masa Rasulullah saw. *al-Khulafā al-Rāsyidūn*, periode klasik, periode pertengahan hingga periode modern, yang menarik perhatian pada masa periode awal Islam khazanah lebih dominan melahirkan teori-teori *firkah* dalam Islam yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam, bukan melahirkan teori politik, meskipun sesungguhnya akar persoalannya berawal dari pertikaian politik.⁶

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas dalam dunia politik adalah pemimpin negara. Kehadiran seorang pemimpin negara dalam kehidupan

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Cet. I; Jakarta Timur: Ummu al-Qura, 2021). h. 23.

⁴Abū Al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Qurasyī al-Bašri al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibn Kašīr*, Juz 5 (Cet. 2; Dār Ṭibah li al-nasyri wa al-Tauzī', 1999 M/1420 H), h. 48.

⁵Abd Wahid, "Pemikiran Politik dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010). h. 76.

⁶M Suharti, "al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda ibn Taimiyah," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): h. 25.

berbangsa dan bernegara adalah sebuah keniscayaan, kehadirannya diharapkan mampu menjadi pengayom bagi seluruh warga negara. Demikianlah urgensi dari seorang kepala negara, kehadirannya telah menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia dalam berbagai komunitasnya. Dalam Islam, kehadiran kepala negara diharapkan mampu melaksanakan hukum-hukum Allah dan menjadi pengayom bagi seluruh umat.⁷

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Artinya, kepemimpinan (*style of the leader*) merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya (*leader behavior*). Perpaduan atau sintesis antara *leader behavior* dengan *leader style* merupakan kunci keberhasilan pengelolaan suatu institusi atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah, dan bahkan negara. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain dengan sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendaknya atau gagasannya.

Dalam sejarah kepemimpinan Islam, konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara langsung oleh nabi Muhammad saw. dengan model *prophetic leadership*. Diskursus tentang model kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Sebab mereka adalah contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan sejarah umat manusia. Nabi Muhammad saw. terbukti telah mampu memimpin sebuah bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah, menjadi bangsa yang maju yang bahkan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia pada masa itu.⁸

⁷Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2017): h. 89.

⁸Muhammad Harfin Zuhfi, "Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): h. 53.

Indonesia merupakan bangsa yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan diakui dari negara luar yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

Sejarah perjalanan lembaga Kepresidenan Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, dengan khas-khas siapa yang menjadi pemimpin pada saat itu. Pada konstitusi pun Indonesia setidaknya ada tiga sampai empat kali perubahan konstitusi. Selama lebih dari tujuh puluh dua tahun kemerdekaan, Indonesia telah memiliki tujuh presiden. Presiden Soekarno, presiden Soeharto, presiden BJ Habibie, presiden Abdurrahman Wahid, presiden Megawati SoekarnoPutri, presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden Joko Widodo. Setiap presiden memiliki gayanya sendiri dalam memimpin. Semua presiden diharapkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia, di mana kepemimpinan akan bertanggung jawab, baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan nanti.⁹

Kelahiran ormas-ormas Islam yang lahir pada periode ideologi merupakan gerakan nasional keagamaan. Di Sulawesi Selatan juga terjadi gerakan lokalitas bernama Darul Islam yang dimotori oleh Abdul Kahar Muzakkar, sebagai akumulasi dari berbagai dinamika permasalahan yang ada, khususnya antara tahun 1950-1965. Pasca keruntuhan Darul Islam, dibarengi dengan munculnya gerakan-gerakan lokalitas sosial keagamaan yang *concern* terhadap dinamika permasalahan umat.¹⁰ Salah satu di antaranya adalah organisasi Wahdah Islamiyah. Organisasi

⁹Supriyadi, Hasan. "Gaya kepemimpinan presiden Indonesia." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 6, no. 2 (2018): h. 139.

¹⁰Muhammad Saleh Tajuddin, "Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 217.

Wahdah Islamiyah adalah Ormas Islam berpusat di Makassar yang memiliki banyak cabang di Sulawesi Selatan dan beberapa cabang di luar Sulawesi Selatan.¹¹ Sejak demokrasi diterima sebagai sistem politik di negara-negara maju (barat), sistem ini mulai diterima sebagai sistem politik pada negara-negara Islam. Sebagian gerakan Islam politik tidak menentang sistem demokrasi, karena sistem ini dekat dengan Islam meski berasal dari barat. Peluang politik yang terbuka bagi sejumlah individu dan kelompok melakukan berbagai aktivitas sosial politik dan keagamaan. Pasca Orde Baru, berbagai organisasi massa berdiri dengan beragam motif dan kepentingan, termasuk Wahdah Islamiyah yang sepuluh tahun sebelumnya telah melakukan aktivitas sosialnya di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan, ikut memanfaatkan peluang politik tersebut.¹²

Dari pemaparan latar belakang masalah, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pembahasan ini dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Organisasi Wahdah Islamiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kriteria pemimpin ideal dalam konsep negara Islam perspektif organisasi Wahdah Islamiyah? Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan penelitian berikut:

1. Bagaimana urgensi pemimpin dan kepemimpinan dalam tinjauan fikih siyasah?
2. Bagaimana kriteria pemimpin negara menurut organisasi Wahdah Islamiyah?

¹¹Muhammad Saleh Tajuddin, "Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 221.

¹²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Gramasurya 2021), h. 155.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kekeliruan serta kesalahpahaman penafsiran, serta interpretasi yang mungkin akan terjadi terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis terhadap penelitian ini yang berjudul “Kriteria Pemimpin Ideal dalam Konsep Negara Islam Perspektif Organisasi Wahdah Islamiyah”, maka diberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting untuk dipahami terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Pemimpin

Seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam sebuah kepemimpinan.¹³

2. Kriteria Pemimpin Ideal

Al-Ghazālī merumuskan tipe pemimpin ideal, yaitu pemimpin yang mencerminkan figur kepemimpinan nabi Muhammad saw. rumusan tentang pemimpin yang di susun oleh al-Ghazālī berawal dari kekecewaannya terhadap pemimpin, raja, ulama, dan pejabat pada masa dinasti saljuk yang mengalami kemunduran, karena terjadinya perebutan tahta dan gangguan stabilitas keamanan dalam negeri. Korupsi nepotisme, ketidakadilan, penyuapan, serta kekejaman.

Pemimpin ideal bagi al-Ghazālī adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan Muhammad saw. dan para sahabat. Inilah sosok pemimpin yang diinginkan al-Ghazālī, seorang pemimpin yang membawa perubahan dan pembaruan, menggerakkan bawahan melalui iman dan pengetahuan, dan mencerminkan akhlak mulia.¹⁴

¹³Ibrahim Muštafa, dkk., *al-Mu'jamu al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. ; al-Qāhirah: Dār al-Dakwah, t.th.), h. 483.

¹⁴Ade Afriansyah, "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2017): h. 82.

3. Perspektif

Perspektif dalam buku KBBI diartikan sebagai sudut pandang; atau pandangan.¹⁵

4. Organisasi Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah sebagai salah satu ormas Islam pada mulanya merupakan suatu gerakan Islam lokal yang menisbahkan kepada penyadaran, pencerahan, moral/akhlak, dan pendidikan, kini telah meluas ke berbagai wilayah di tanah air dengan jaringan organisasi yang cukup rapi dan kesadaran di kalangan aktivitasnya mengenai pentingnya pembinaan dan pemberdayaan umat.

Sebagai ormas Islam, Wahdah Islamiyah bukanlah organisasi yang tiba tiba muncul, melainkan merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa dan ketegangan teologis yang dialami oleh para pendiri organisasi ini dengan gerakan Islam Muhammadiyah di Makassar. Lahirnya ormas ini pada awalnya berembrio kuat dan mengakar kepada seorang tokoh bernama Fathul Muin. Semasa hidupnya, sosok Fathul Muin sangat intens dan banyak menghabiskan waktunya untuk memberikan pembinaan terutama kepada murid-murid yang dianggap militan dalam mendakwahkan Islam serta menjadi aktivis-aktivis gerakan Islam yang kuat.¹⁶

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keabsahan atau keotentikan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008. h. 1667.

¹⁶Marhaeni Saleh M, "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar" *Jurnal Aqidah-Ta* 4, no. 1 (2018): h. 76.

1. Referensi penelitian

- a. Kitab *al-Ahkām Sulṭāniyyah wa al-Wilayāt al-Diniyyah* merupakan salah satu karya monumental dari Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad ibn Habib al-Māwardī atau lebih dikenal dengan nama imam al-Māwardī (360-450 H), di bidang politik yang membahas seputar sistem pemerintahan dalam Islam. Di dalamnya beliau membahas kaidah tentang sistem politik, administrasi keuangan, peperangan, dan sosial di dalam negara Khilafah pada zamannya. Buku ini terdiri atas dua puluh bab, antara lain, tentang akad *imamah*; pengangkat *wizārat* (pembantu khalifah), bukan *wizārat* dengan konotasi kementerian seperti dalam sistem demokrasi; pengangkat *imārah ‘ala al-Bilad* (kepala daerah), pengangkatan *imārah ‘ala al-Jihad* (panglima perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan *jizyah* dan *kharaj*, hukum *ihya’ al-Mawat* (menghidupkan tanah mati), eksplorasi air (termasuk tambangan), *hima* dan *irfaq* (proteksi lahan dan kepemilikan umum), hingga *diwan* (administrasi), *ahkām al-Jarā’im* (hukum tindak kriminal), dan *hisbah*.
- Pada beberap bab dalam buku ini dapat menjadi rujukan untuk pembahasan yang penulis teliti seperti bab tentang *imamah*, *wizārat* dan *imārah ‘ala-al-Bilad*, yang berhubungan dengan bahasan politik dalam penelitian ini.
- b. Kitab *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāhi al-Rā’i wa al-Ra’iyyah* adalah kitab yang ditulis oleh Ahmad ibn Abdul Ḥalim ibn Abdissalam ibn Taimiyyah, kitab ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah negara berdasarkan hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan. Politik hukum disebut dengan *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* merupakan aplikasi dari *al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan dengan hukum yang tidak termuat dalam *syara’*.

Pembahasan mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatur sebuah negara berdasarkan hukum Islam yang dibahas dalam kitab ini sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti bahas.

- c. Kitab Syarah *Siyāsah Syar’iyyah li al-Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah* karya Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Kitab ini terdiri atas dua bagian. Pada bagian yang pertama, akan dibahas tentang penunaian adat amanah. Bagian ini terdiri dari dua bab yang masing-masingnya memaparkan tentang kekuasaan dan harta benda. Bagian pertama kitab ini, bab pertama terdiri atas empat pasal yang secara keseluruhan membahas tentang kekuasaan. Di bab ini akan dirincikan mengenai cara-cara yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemberian amanah kepada seseorang. Akan dijelaskan mengenai kaidah-kaidah yang penting untuk diketahui dalam hal ini. Berbagai pertimbangan ditetapkan dengan memperhatikan manfaat dan mudharat yang ditimbulkan, dimana pada akhirnya akan berujung pada kemaslahatan bagi masyarakat. Sementara pada bagian kedua buku ini, terbagi pula dalam dua bab. Pada bab pertama, akan dibahas mengenai hukum dan hak-hak Allah. Pada bagian awal dari bab ini, telah dipaparkan bagaimana Islam mengatur mengenai ketentuan dan hak-hak Allah terhadap segala sesuatu, bagaimana seorang penguasa harus menerapkan hal tersebut dalam permasalahan yang ia hadapi, serta tidak adanya tawar-menawar dalam hal ini. Penetapan ketentuan dan hak Allah itu berlaku kepada segenap manusia, baik kepada rakyat biasa, maupun kepada orang terpandang di antara manusia.

Kitab karya Utsaimin ini dapat dijadikan referensi penelitian karena dalam pembahasannya mengenai kaidah dan prinsip dalam mempertimbangkan serta menetapkan pemberian amanah kepada seseorang, yang sesuai dengan pembahasan proses perpolitikan dalam penelitian ini.

d. Buku yang berjudul, Pengantar Ilmu Politik, buku ini ditulis oleh M. Zainor Ridho. Buku ini secara spesifik mengulas tentang teori dan konsep politik, demokrasi di antara ideologi dan sistem politik, partai politik dan sistem kepartaian, serta penjelasan tentang bagaimana *Civil Society* lahir dan berkembang. Kemudian, ada pula tambahan penjelasan tentang bagaimana konflik politik dapat terjadi. Diakhir pembahasan buku ini mengulas tentang konsep politik dan perkembangannya dalam agama Islam.

Buku pengantar ilmu politik ini dapat menjadi referensi dalam penelitian penulis karena pembahasan mengenai teori dan konsep politik yang ada dalam buku ini sesuai dengan pembahasan politik yang akan dibahas.

2. Penelitian Terdahulu

a. Jurnal ilmiah yang berjudul, Konsep Pemimpin Ideal Menurut al-Ghazālī, yang disusun oleh Ade Afriansyah (IAIN Palangkaraya, 2017). Jurnal ini membahas tentang sosok pemimpin ideal menurut imam al-Ghazālī. Sosok pemimpin ideal menurut imam al-Ghazālī adalah pemimpin yang tertanam dalam dirinya ilmu pengetahuan, agama, dan akhlak. Keseimbangan ilmu pengetahuan, agama, dan akhlak yang mampu membawa pemimpin menjadi pemimpin ideal, apabila dari ilmu pengetahuan dengan agama ini ada yang mendominasi, maka akhlak mulia tidak tumbuh, bila pengetahuan dan agama terputus akan menjadikan kehancuran. Ketika tiga poin itu ada pada seorang pemimpin, maka kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan akan datang seperti masa jayanya Islam di masa nabi Muhammad saw.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah sudut pandangnya, jurnal ini dalam perspektif imam al-Ghazālī, sedangkan penelitian ini diambil dalam perspektif organisasi Wahdah Islamiyah.

- b. Skripsi yang berjudul, Karakteristik Pemimpin Bangkalan (Studi Tentang Identifikasi Kepemimpinan dan Pemimpin Ideal di Masyarakat Socah Kabupaten Bangkalan), yang di susun oleh Ami Amaliya (UIN Sunan Ampel, 2018). Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Socah berharap adanya pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi, dapat mensejahterakan rakyat, memberikan pelayanan publik yang lebih baik (sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan), serta mempunyai visi misi yang dapat membawa kabupaten Bangkalan bersaing dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Selain itu, memiliki trah kyai dalam diri seorang pemimpin juga dianggap penting, melihat warga menghormati para kyai dan ulama yang telah berjuang dalam perkembangan Islam di wilayah Bangkalan.

Perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji tentang karakteristik pemimpin ideal studi kabupaten Bangkalan, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemimpin negara ideal menurut organisasi Wahdah Islamiyah.

- c. Jurnal ilmiah yang berjudul, Karakter Kepemimpinan Ideal dalam Organisasi yang disusun oleh Sahadi, Otong Husni Taufik, dan Ari Kusumah (Universitas Galuh, 2020), kesimpulan dari penelitian ini setidaknya menyebutkan delapan karakter kepemimpinan ideal yaitu: cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan lugas.

Jurnal ini membahas tentang karakter kepemimpinan ideal dalam organisasi secara umum, sedangkan penelitian ini membahas kriteria kepemimpinan ideal dalam organisasi secara lebih khusus yaitu Wahdah Islamiyah.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode atau teknik pengumpulan data tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode atau teknik inilah yang membantu mempermudah skema penelitian, agar mendapat hasil penelitian yang optimal. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷ Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berarti teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian yang terkait dengan penelitian yang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁸

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M), h. 24.

¹⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019). h. 57.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dipenelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah dan pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁹ Peneliti dalam menerapkan metode ini, akan mencari dan memilih dalil-dalil serta pendapat-pendapat ulama yang sesuai, kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan *siyāsah syar'iyah*.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁰ Pada penelitian ini digunakan untuk memaknai istilah-istilah politik secara umum yang kemudian akan dikaitkan dengan istilah-istilah menurut fikih siyāsah.
- c. Pendekatan historis, yaitu sumber-sumber yang berisi informasi tentang masa lalu dan dilakukan secara sistematis.²¹ Peneliti dalam menerapkan metode ini, akan mencari dan memilih sumber-sumber yang sesuai kemudian membangun argumenn yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 33.

²⁰M. Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015). h. 41.

²¹Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): h. 131.

Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah pengumpulan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²² Bahan premier yang dimaksud yaitu bahan yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunah, selain itu sumber data primer juga diambil dari beberapa kitab dan buku, seperti kitab *al-Ahkām Sultāniyyah wa al-Wilayāt al-Diniyyah* karya al-Mawardi ini menjelaskan konsep yang di dalamnya memiliki bahasan tentang konsep politik dalam sebuah negara. Juga kitab *Siyāsah Syar'iyah* karya Yusuf Qaradhawi yang membahas mengenai dasar-dasar politik dari sudut pandang Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini. Adapun bahan-bahan sekunder berupa kitab-kitab, penelitian-penelitian ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pemimpin.

4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan politik dan fikih siyasah.

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Cet. I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

- b. Menelaah kitab-kitab yang dianggap berhubungan dengan bahasan penelitian kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab-kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data yang terdapat pada data primer maupun data sekunder, selanjutnya data tersebut diorganisir sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi masalah selesai dirumuskan, maka Langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi pemimpin dan kepemimpinan dalam tinjauan fikih siyasah.

b. Untuk mengetahui kriteria pemimpin negara menurut organisasi Wahdah Islamiyah.

2. Kegunaan Penelitian

Salah satu alasan pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa, hasil penelitiannya dapat berguna karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat luas, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada penelitian tentang kriteria pemimpin negara ideal menurut organisasi Wahdah Islamiyah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi maupun sebagai informasi bagi para pengkaji ilmu atau kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang kriteria pemimpin negara ideal menurut organisasi Wahdah Islamiyah.

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI WAHDAAH ISLAMIAH

A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah

Sebagai ormas Islam, Wahdah Islamiyah bukanlah organisasi yang tiba-tiba muncul, melainkan merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa dan ketegangan teologis yang dialami oleh para pendiri organisasi ini dengan gerakan Islam Muhammadiyah di Makassar.¹ Awalnya Wahdah Islamiyah hanya merupakan gerakan Islam lokal yang menisbahkan dirinya kepada penyadaran, pencerahan, moral/akhlak, dan pendidikan.²

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi Islam lokal yang berkembang diawali dari dinamika yang berkenaan dengan nilai, ideologi atau politik tentang asas tunggal Pancasila. Gejala pemikiran yang berkembang menstimulus munculnya aspirasi-aspirasi personal yang akhirnya meningkat menjadi kesadaran kolektif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran KH Fathul Muin yang senantiasa memberikan pencerahan kepada kalangan muda Islam di Makassar.³

Pasca tahun 1995 sampai 1998 terjadi banyak perubahan termasuk muncul gagasan mengenai perlunya mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk membina dan mengkader anak-anak muda muslim. Pemikiran mengenai perlunya pelebagaan instrumen gerakan dengan mendirikan pondok pesantren dan sekolah-sekolah sudah muncul pada 1998, meskipun saat itu, para pimpinan Yayasan Fathul Muin sebenarnya sudah kewalahan melaksanakan tugas dakwah yang terus

¹Saleh, Marhaeni. "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4.1 (2018): h. 76.

²Suriati. "Pola Komunikasi Dakwah Wahdah Islamiyah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 6, no. 1 (2020): h. 83.

³Budi Asnawi Said, "Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 65.

berkembang, namun semangat untuk memperluas kegiatannya dilakukan secara maksimal, untuk mendukung perluasan wilayah dan menghilangkan kultus individu, muncullah gagasan untuk melakukan perubahan nama yayasan, tujuannya untuk memantapkan gerak Langkah di masa depan.⁴

Gagasan membentuk Yayasan Fathul Muin, dimotivasi oleh seorang ulama karismatik di Ujungpandang bernama KH Fathul Muin Dg Magading. Semasa hidupnya, Fathul Muin terkenal sebagai mubalig yang cenderung sangat konservatif dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tidak diketahui, apakah nama Fathul Muin merupakan nama yang dibawa sejak kecil, atau nama ini populer, setelah dia menjadi ulama yang mempunyai banyak jamaah. Yang jelas, nama Fathul Muin diambil dari salah satu kitab rujukan para ulama, terutama dari kalangan Muhammadiyah.

KH Fathul Muin Dg Magading semasa hidupnya membuka mejalis pengajian berkala. Setiap majelis digelar diikuti jamaah dalam jumlah cukup banyak. Yayasan Fathul Muin dibentuk pada tanggal 18 Juni 1988 berdasarkan akta notaris No. 20 dan kemudian secara resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Ujungpandang No. 47 tanggal 22 Juni 1988. Akta pendirian yayasan ini terdiri dari 14 pasal, meliputi: nama, yayasan, kedudukan, waktu berdirinya, maksud dan tujuan, usaha-usaha yang dilakukan, kekayaan, keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, kepengurusan, pemberhentian, musyawarah, dewan pengawas, pembubaran dan ketentuan umum.⁵

Keberhasilan mendirikan Yayasan Fathul Muin dan melakukan transmisi pada dua ranah potensial sebagai kader-kadernya yakni siswa SMA dan Mahasiswa,

⁴Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Gramasurya, 2021 M), h. 136.

⁵Abd Azis Alboneh "Pengembangan Pemikiran Keagamaan di Sulawesi Selatan (Kasus Fathul Muin Kotamadya Ujungpandang)." *Al-Qalam* 7, no. 2 (2018): h. 57.

maka kegiatan Yayasan Fathul Muin mulai mengalami perkembangan serta tumbuh suatu kesadaran baru di level elite. Namun setelah beberapa tahun kemudian yayasan bermetamorfosi menjadi Wahdah Islamiyah agar supaya pergerakan Fathul Muin bukan pergerakan individual melainkan pergerakan organisasi massa. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap Fathul Muin Dg Magading.⁶

Yayasan Wahdah Islamiyah yang dimaknai sebagai suatu lembaga yang menghendaki persatuan di kalangan umat Islam, tentu ini sangat penting bagi usaha merekatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Yayasan Wahdah Islamiyah dengan misinya untuk menyatukan atau adanya kesatuan di kalangan umat Islam, minimal pada tingkat spirit dan orientasi dakwah mengembangkan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam rahmatan lil' alamin, bagi actor Wahdah, persatuan umat secara utuh merupakan harapan dan cita-cita bersama, meskipun dalam kenyataannya umat Islam terdiferensiasi dalam berbagai kelompok dengan tingkat fanatisme yang tinggi, apalagi orientasi politik sebagian elite Islam berpotensi untuk memperlebar keterpecahan pada level umat di tingkat *grassroots*.⁷

Sejak diresmikan YWI sebagai pengganti YFM, maka secara legal-formal inilah yang menjadi alat perjuangan kaum muda Islam Makassar terutama dari aktivis pergerakan Islam di kampus-kampus. Selain itu, pengaruh YWI telah meluas di kalangan masyarakat Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan secara umum. Elite-elite Wahdah yang masih sangat “belia” dengan cepat menjadi tokoh Islam yang dihargai oleh pergerakan Islam lain seperti Muhammadiyah, NU serta MUI.

⁶Dian Adi Perdana, dan Arianto S. Panambang. "Potret Dakwah Islam Di Indonesia: Strategi Dakwah Pada Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Gorontalo." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): h. 2.

⁷Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 139.

Pasca berubah menjadi YWI, gerakan Wahdah Islamiyah berkembang dengan cepat, hal ini didukung oleh dua faktor utama; pertama moment perubahan politik bangsa yang terjadi sejak krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik pada 1997 dan 1998 yang melahirkan gejolak sosial politik dan meningkatnya gerakan perlawanan di kalangan masyarakat. Kedua, merupakan lanjutan dari pertama yakni kemampuan elite-elite Wahdah Islamiyah memanfaatkan momentum perubahan politik dengan mengakselerasi gerakan WI.

Transformasi kelembagaan yang dimulai dengan perubahan nama yayasan menjadi sarana untuk melakukan transmisi pada dua ranah komunitas potensial yakni persiapan kader untuk terlibat lebih maksimal serta perluasan kegiatan dakwah yang menjangkau lebih luas komunitas muslim. Kegiatan Wahdah Islamiyah mulai mengalami perkembangan serta tumbuh suatu kesadaran baru di level elite gerakan mengenai “baju” yang mereka gunakan yang memiliki makna persatuan Islam, suatu nama yang tidak saja penting bagi usaha pembentukan komunitas muslim yang satu, tetapi juga pesan moralnya untuk menggalang kekuatan dalam rangka mewujudkan persatuan umat Islam. Dalam hal ini, YWI akan menghindari narasi dan diksi yang dapat memecah bela umat Islam.⁸

Perubahan pertama dari YFM ke YWI lahir dari suatu kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk point utamanya adalah khawatir dianggap kultus individu. Namun perubahan segera terjadi Kembali pada tahun 2000, sekitar dua tahun setelah perubahan pertama tahun 1998. Dalam dua tahun pasca perubahan menjadi YWI terjadi banyak perubahan, selain perubahan politik bangsa dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, berdirinya partai-partai politik, munculnya ormas-ormas baru, baik di kalangan Islam maupun

⁸Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 140.

kebangsaan, merupakan dinamika politik bangsa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya.

Perubahan yang kedua merupakan suatu keniscayaan di tengah tuntutan akan adanya perkembangan kegiatan YWI, yang semula merintis sekolah dasar dan Taman Kanak-Kanak (TK), sekitar setahun kemudian pasca perubahan menjadi YWI muncul gagasan mendirikan semacam sekolah tinggi. Untuk memayungi keinginan mendirikan sekolah tinggi diperlukan satu yayasan baru yang bisa mengakomodir semuanya, maka kajian mengenai yayasan tersebut dilakukan sehingga mengerucut kepada nama yang sama yakni Wahdah Islamiyah, karena nama tersebut memiliki makna yang baik yakni persatuan umat atau persatuan Islam.

Komitmen untuk mengembangkan YWI tetap tinggi, hanya tuntutan aktivitas yayasan yang meningkat mau tidak mau memerlukan langkah-langkah besar untuk memayungi kegiatan yayasan. Maka disepakatilah untuk menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH No. 055 tanggal 25 Mei 2000.⁹

Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) didirikan untuk mewadahi Pesantren Tinggi Wahdah Islamiyah yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) yang diasuh oleh alumni Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia dan dari Timur Tengah lainnya. Pendirian sekolah tinggi (STIBA) menjadi keharusan perubahan nama yayasan agar nama baru dapat memayungi eksistensi sekolah tinggi yang didirikan, jumlah tenaga pengajar yang

⁹Dian Adi Perdana, dan Arianto S. Panambang. "Potret Dakwah Islam Di Indonesia: Strategi Dakwah Pada Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Gorontalo." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): h. 235.

bergabung dalam sekolah tinggi ini sekitar 20an orang, semuanya alumni Arab Saudi dan Timur Tengah.

Pada tahun tersebut belum ada keharusan seorang dosen harus bergelar magister, pada kampus-kampus besar di Indonesia, masih banyak dosen yang bergelar S1, sebagian baru menempuh pendidikan lanjutan S2 dan S3 beberapa tahun setelahnya, sampai muncul UU guru dan dosen yang kemudian secara ketat mengatur status dosen harus magister, maka dosen yang masih S1 melanjutkan studi pada program magister dan doktor.

STIBA yang didirikan YPWI memiliki tujuan untuk mempersiapkan kader dai dan ulama yang memiliki basis ilmu-ilmu syariah yang kuat dan semangat dakwah yang tinggi. STIBA merupakan kampus yang secara formal memiliki legalitas mengeluarkan ijazah keserjanaan bagi para mahasiswanya, mereka yang kuliah di STIBA menjadi sumber utama kaderisasi YPWI, karena mereka berhak memperoleh ijazah secara resmi dan diakui oleh negara. Tentu hal ini lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pola mengikuti kajian atau *liqo'*, karena ijazah bisa melegitimasi kepakaran seseorang dalam bidang tertentu.¹⁰

Pada tahun 1998 terjadi perubahan politik, lahir sejumlah ormas Islam seperti lahirnya Forum Pembela Islam (FPI) berkantor di Jakarta, kemudian lahir Majelis Mujahidin Islam (MMI) yang bermarkas di Yogyakarta, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyebar dengan cepat di seluruh Indonesia dan beberapa ormas lainnya. Tumbuhnya ormas Islam sulit dibendung, karena sistem politik mengijinkannya dan para tokoh yang mendirikan memiliki pengaruh untuk mendirikan ormas, sementara yayasan berdasarkan aturan yang berlaku memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang legal-formal, hanya saja elite

¹⁰Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 142.

Wahdah pada tahun 2000 hanya memerlukan perubahan nama yayasan, tidak memiliki pemikiran untuk merubah yayasan menjadi ormas.

Perubahan nama yayasan didasari pada satu motif yaitu mengakomodir berdirinya sekolah tinggi (STIBA), pemikiran mengenai perubahan menjadi ormas masih jauh, mengingat persyaratan menjadi ormas agak sulit yang memerlukan banyak tugas tambahan. Tuntutan perubahan yang sangat cepat mendorong elite YPWI untuk merumuskan ulang kelembagaan gerakan, meskipun usaha untuk mengakomodir berdirinya STIBA dengan mengubah yayasan telah dilakukan dengan baik pada tahun 2000, namun status yayasan itu sendiri yang mulai dipikirkan, apakah yayasan dapat mengakomodir pertumbuhan, perkembangan dan penyebaran kader-kader YPWI ke berbagai daerah, jumlahnya banyak, tersebar tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi menyebar ke berbagai daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan lain sebagainya.¹¹

Dalam aturan mengenai yayasan, tampaknya YPWI akan sulit membangun jaringan yang lebih luas dengan membuat perwakilan atau semacam cabang ke berbagai daerah tersebut, maka muncullah ide tentang perubahan status yayasan menjadi organisasi masyarakat (ormas). Dalam rentang waktu yang singkat antara 2000 perubahan menjadi YPWI menuju ke 2002 yang merupakan agenda perubahan ketiga menjadi ormas. Antara 1998 sampai 2002 awal, diskusi dan forum-forum yang bersifat terbatas maupun yang berskala luas dan berkonsultasi dengan ulama yang elite Islam di Makassar dilakukan oleh pengurus YPWI untuk memutuskan kemungkinan perubahan status Wahdah menjadi ormas. Pembicaraan mengenai perubahan menjadi ormas melibatkan banyak pihak, khususnya kader-kader YPWI yang telah menyebar ke berbagai wilayah dan jaringan individu yang

¹¹Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 143.

dianggap memiliki pandangan yang sama mengenai kegiatan dakwah dilembagakan menjadi satu pergerakan nasional.¹²

Wahdah Islamiyah kini berubah menjadi ormas sebagai bagian integral dari yayasan yang pernah ada seperti Yayasan Fathul Muin (YFM), Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) dan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI). Perubahan status sebagai strategi Wahdah Islamiyah untuk berkembang di berbagai daerah dan sesuai dengan visinya tahun 2015 untuk membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia terutama di Kawasan timur Indonesia.¹³

Ormas Wahdah Islamiyah terdaftar secara resmi pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar dengan No. 220/1092-1/KKB/2002 tertanggal 26 Agustus 2002, kemudian disusul dengan surat Keterangan Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dengan No. 220/3709-1/BKS/2002, dan terakhir Surat Tanda Terima Keberadaan Organisasi pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri di Jakarta dengan No. 148/D.1/IX/2002.¹⁴

Sampai saat ini Wahdah Islamiyah memiliki kader atau anggota sekitar 40.000 dengan jumlah dai 2000 orang. Ini jumlah yang cukup signifikan bagi sebuah lembaga baru. Dalam waktu setengah dekade telah tersebar di seluruh ibu kota Provinsi di Indonesia dan 194 kabupaten dan kota. Dalam bidang pendidikan Wahdah Islamiyah telah memiliki lembaga pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jumlah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan respons yang cukup besar dari masyarakat terhadap Wahdah Islamiyah. Eksistensi dan peran Wahdah

¹²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 144.

¹³Budi Asnawi Said, "Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Penerapan Hukum Islam di Makassar", *Tesis*, (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 68.

¹⁴Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 145.

Islamiyah dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan kapasitas da'inya, sebab dalam ormas Wahdah Islamiyah da'i atau *murabbi* adalah sentral bagi jamaah atau gerakan.¹⁵

Tanggung jawab lembaga-lembaga dalam pendidikan Islam dalam segala jenisnya berkaitan dengan usaha dalam menyukseskan misi dalam tiga macam tuntutan hidup seorang muslim yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah swt. yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup Bahagia didunia dan diakhirat sebagai realisasi cita-cita seseorang yang beriman dan bertakwa serta membentuk diri pribadi yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan dan yang satu sama lain yang saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada Allah swt. keyakinan dan keimanannya berfungsi sebagai penyuluh terhadap akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya, bukan sebaliknya keimanan yang dikendalikan oleh akal budinya.¹⁶

Wahdah Islamiyah sebagai suatu gerakan sosial dalam upayanya meningkatkan sumber daya manusia memiliki beberapa agenda, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Pendidikan formal; Wahdah Islamiyah memiliki institusi-institusi Islam seperti TK/TPA, SD Islam, SMP Islam, Pesantren, dan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA).
2. Dakwah Islamiyah; sebagai organisasi Islam yang sangat perhatian terhadap dakwah, Wahdah Islamiyah memiliki sarana seperti radio siaran suara

¹⁵Samsuddin, Iskandar, dan Mariyanto Nurshamsul. "Pendidikan kader da'i ormas Wahdah Islamiyah melalui halaqah tarbiyah." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): 285.

¹⁶Dahwadin dan Farhan Sila Nugraha, *Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Cet. 1; Jawah Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2019), h. 4.

¹⁷Tajuddin, Muhammad Saleh. "Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 227.

Wahdah FM, jurnal Islam al-Bashirah, situs internet. Selain itu, organisasi Wahdah Islamiyah melakukan dakwah langsung ke berbagai sekolah dan kampus melalui pesantren kilat, daurah syar'iyah, seminar, bedah buku, dan kajian rutin.

3. Aktivitas sosial; Wahdah Islamiyah memiliki departemen yang khusus menangani aktivitas sosial dengan program-programnya, seperti penanggulangan musibah, danks, sumbangan sembako, dan sumbangan buka puasa.

Penentuan Visi dan Misi dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk dapat mengetahui keadaan suatu organisasi kedepannya, visi dapat di persamakan dengan tujuan organisasi ketika tujuan itu dipahami sebagai keadaan yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan. Dengan demikian visi adalah keadaan masa depan yang susunan sebagian besar sarana organisasi yang mempunyai prioritas tinggi. Adapun misi suatu organisasi adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi, ia merupakan maksud khas dan mendasar yang membedakan organisasi ini dengan organisasi lain dan bertujuan mengidentifikasi ruang lingkup cakupan organisasi tersebut. Wahdah Islamiyah adalah lembaga dakwah yang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:¹⁸

1. Visi Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam Yang Eksis Secara Nasional Pada Tahun 1452 H. / 2030 M.

Eksis yang dimaksud dalam visi adalah:

- a. Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua provinsi di Indonesia.

¹⁸Official Website Wahdah Islamiyah, "Visi Misi" dalam <https://wahdah.or.id/visi-misi>, (4 Juli 2022)

- b. Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- c. Memiliki lembaga Pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota).
- d. Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (Ma'had 'Aly Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni Tadribuddu'at dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD.
- e. Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui diukur dengan:
 - 1) Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga setidaknya-tidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, atau sosial.
 - 2) Adanya Legalitas dari Pemerintah.
- f. Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidaknya-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana pendidikan.
- g. Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin.
- h. Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat.
- i. Memiliki media dakwah dan informasi
 2. Misi Wahdah Islamiyah
 - a. Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
 - b. Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'āwun* (kerjasama) dan *tanāṣuh* (saling menasehati).
 - c. Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas.

- d. Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Kebijakan Politik Wahdah Islamiyah

Dari waktu ke waktu, masyarakat selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ekonomi dan politik. Berbagai macam problem yang harus segera diselesaikan, muncul dalam relasi antara intern umat beragama. Terobosan-terobosan hukum dibutuhkan untuk mengatasi problem-problem tersebut. Beberapa diktum hukum lama, harus beradaptasi dan diperbaharui agar mampu menjawab tantangan persoalan namun dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pokok Islam. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keniscayaan ini mendorong individu, ormas, dan bahkan negara terlibat dalam usaha reformulasi hukum Islam.

Sampai sekarang banyak ormas Islam yang melakukan beberapa upaya pembaharuan hukum Islam. Salah satunya adalah ormas (organisasi masyarakat) yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu organisasi masyarakat Islam bernama "Wahdah Islamiyah". Organisasi ini berkembang khususnya di daerah timur Indonesia yang menjadi pusat dan tempat lahirnya organisasi itu sendiri, yaitu kota Makassar Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, sejak resmi menjadi ormas pada tahun 2002 sampai sekarang ini, Wahdah Islamiyah telah melebarkan sayapnya ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan setiap provinsi di Indonesia telah berdiri cabang dari organisasi ini.¹⁹

Wahdah Islamiyah sejak kelahirannya telah memantapkan diri sebagai organisasi umat yang menjadikan syariat sebagai ruh perjuangannya, di mana

¹⁹Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10.1 (2015): h. 129-130.

semua program, kegiatan, dan gerak langkahnya haruslah dalam koridor syariat. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah ujung tombak dalam organisasi ini untuk mengarahkan, membimbing dan mengawasi jamaah dalam penegakan syariat.

Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pertimbangan syariah kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum syariah dan dapat diterima oleh seluruh anggota. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dipercayakan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas pengetahuan hukum Islam dan pengetahuan problem-problem kekinian.²⁰

Sebagai pengikut salaf al-Ṣāliḥ, Wahdah Islamiyah dalam melakukan sebuah penemuan hukum selalu mendahulukan atau mengedepankan pendapat para salaf al-Ṣāliḥ jika suatu permasalahan itu sudah dijawab sebelumnya. Namun jika permasalahan (masalah kontemporer) tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya oleh para salaf al-Ṣāliḥ, maka Wahdah Islamiyah melakukan ijtihad dengan sebelumnya melihat kadar serta situasi dan kondisi permasalahan tersebut. Metode ijtihad itu di antaranya, masalah mursalah, *'urf* (adat), dan *saddu al-Ḍarāi'*.

Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa produk-produk ijtihad yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, di antaranya bidang organisasi dan politik, bidang ibadah, bidang muamalah dan bidang lainnya. Pada pembahasan ini akan diambil salah satu fatwa untuk dianalisis yaitu fatwa tentang pemilihan umum (pemilu).

Dalam keputusannya disebutkan bahwa Wahdah Islamiyah memandang kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dengan mekanisme saat ini merupakan permasalahan kontemporer yang dalam syariat belum ada nash yang

²⁰Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar Rumah Tangga* (Makassar, Wi 2021 M/1443 H), h. 31.

sharīh tentang masalah ini. Menu rut Wahdah Islamiyah, pemilu bukan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sahabat dan generasi salaf dalam menegakkan agama Islam serta perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah.

Namun karena dalam pemilu ini Wahdah Islamiyah melihat adanya celah kekuatan besar yang berpotensi menghalangi dakwah keislaman serta dapat mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, maka Wahdah Islamiyah memberikan kebolehan dengan “terpaksa” kepada beberapa kaum muslimin untuk terlibat dalam mekanisme politik demokrasi demi mencegah dampak buruk tersebut. Wahdah Islamiyah terpaksa memutuskan untuk mengambil kemafsadatan yang lebih kecil (pemilu dan segala macam konsekuensinya) demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar. Metode ushuliyah yang digunakan oleh Wahdah Islamiyah dalam masalah ini adalah *maslahahat mursalat*.²¹

Pada dasarnya, organisasi Wahdah Islamiyah tidak terlalu fokus pada aspek politik, sebab tidak ada departemen khusus yang menangani aspek politik. Namun demikian, organisasi ini masih berpartisipasi dalam pemilihan umum 2004 yang lalu. Tampaknya, anggota organisasi mengarahkan suara mereka ke partai politik tertentu, yaitu Partai berasas Islam.

Namun, menurut Maduddin Guhung bahwa secara institusi, organisasi Wahdah Islamiyah tidak berafiliasi dengan partai tertentu, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pilihan anggota. Secara politis organisasi Wahdah Islamiyah menyikapi eksistensi banyaknya partai Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk implikasi dari interpretasi politik yang masih beragam, khususnya penjabaran teoritis keilmuan, metodologi penerapan, hingga motif politik. Dalam lingkungan organisasi Wahdah Islamiyah, hal ini menjadi poin penting untuk dibahas dalam

²¹Asmuni Mth, Muntoha Muntoha, and Ahmad Arif Syarif. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 137-138.

mengapresiasi kecenderungan partai-partai yang bernuansa Islam. Inilah dasar mengapa organisasi WI menggelar Sidang Majelis Organisasi (SMO).

Dalam rapat-rapat organisasi, Wahdah Islamiyah menggelarnya dalam SMO. Salah satu aspek yang sangat penting dalam bidang politik adalah Sidang Majelis Organisasi yang diselenggarakan pada bulan Februari 2004 yang memutuskan bahwa seluruh anggota, pengurus dan simpatisan organisasi Wahdah Islamiyah harus terlibat dalam pemilihan umum. Mereka harus memilih partai politik, para calon legislatif, dan presiden agar mereka dapat memberi kontribusi terhadap Islam dan kepentingan umat Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut juga memutuskan untuk menyeru kepada masyarakat Islam agar mereka tidak terpancing kepada orang yang ingin membatalkan pemilu 2004.²²



²²Muhammad Saleh Tajuddin, "Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 218-219.

BAB III

URGENSI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH

A. *Kepemimpinan dalam al-Qur'an dan Sunah*

Kepemimpinan adalah tema yang akan selalu aktual untuk dibicarakan dari segala sisi dan perspektif. Sejarah umat manusia adalah sejarah kepemimpinan yang tiada akhir. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk politik mempunyai kecenderungannya sendiri untuk hidup berdampingan dalam komunitas dan mempunyai struktur yang di dalamnya diatur sedemikian rupa distribusi kekuasaan.

Dalam konteks sekarang ini dimana kepemimpinan secara politis telah terejawantahkan dalam bentuk negara bangsa (*nation state*) dengan beragam sistem semisal presidensial, monarki dan parlementer. Diskusi mengenai kepemimpinan sudah lepas baik sebagian maupun keseluruhan dari ketentuan-ketentuan normatif warisan abad pertengahan. Ketentuan disini antara lain: pertama, agama adalah salah satu factor dominan dalam menentukan entitas kekuasaan seperti Romawi yang Kristen, Persia yang Pagan dan Arab yang Islam. Kedua, ekspansi kekuasaan masih berlaku sehingga peperangan menjadi bagian dari realitas politik. Ketiga, hukum berlaku dan ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kehendak penguasa.¹

Dalam Islam kepemimpinan begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap

¹Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an* (Cet. 1; Pontianak: Ayunindya Mitra Penulisan dan Penerbitan, 2018 M), h. 2.

kelompok memiliki pimpinan, bahkan kelompok dalam jumlah yang kecil sekalipun.² Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود)³

Artinya:

Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaknya mereka mengangkat seseorang dari mereka sebagai pemimpin.

Dalam Islam sendiri, kepemimpinan mendapatkan porsi bahasan yang tidak sedikit. Tidak sedikit ayat al-Qur'an dan Sunah yang membahas akan pentingnya kepemimpinan dalam sebuah komunitas. Beberapa istilah dalam al-Qur'an yang terkait dengan kepemimpinan antara lain, khalifah (*khilafah*), imam (*imamah*) dan 'uli al-Amri.⁴ Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua persoalan keseharian yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara. Maju dan mundurnya masyarakat, organisasi maupun bangsa dan negara dipengaruhi oleh para pemimpin dan kepemimpinannya.⁵

Manusia diciptakan oleh Allah swt. ke muka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin), oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin yang merupakan sosok sentral dalam setiap upaya pembinaan. Hal ini telah banyak dibuktikan dan dapat dilihat dalam gerak langkah setiap organisasi. Peran kepemimpinan begitu menentukan bahkan seringkali menjadi ukuran dalam

²Faiqatul Husna, "Kepemimpinan Islami dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *Misykat* 2, no. 2 (2017): h. 131.

³Al-Hāfiz 'Abdu al-'Azim Ibn 'Abdu al-Qawī al-Munzirī, *Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. 1; Al-Riyād: Maktabah al-M'ārif, 2010 M/1431 H), h. 177.

⁴Muzammil, "Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2017): h. 258.

⁵Pramitha, Devi. "Kajian tematis al-Qur'an dan hadits tentang kepemimpinan." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016): h. 1.

mencari sebab-sebab jatuh banggunya suatu organisasi. Dalam menyoroiti pengertian dan hakekat kepemimpinan, sebenarnya dimensi kepemimpinan memiliki aspek-aspek yang sangat luas, serta merupakan proses yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya dan saling mempengaruhi.⁶

Nabi Muhammad merupakan pemimpin agama dan negara. Beliau mengemban dua tugas tersebut sekaligus. Di satu sisi sebagai Nabi dan rasul Allah yang menyampaikan dakwah Islam, di sisi lain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Madinah ketika itu. Sepeninggal Nabi, muncul persoalan politik (*siyasah*) terutama yang berkenaan dengan stafet kepemimpinan, dan pada gilirannya timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang siapa yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan setelah wafatnya.⁷

Imam Muhammad Rasyīd Riḍā dalam kitabnya *al-Khilafah* memberikan definisi bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang menyatukan kepentingan agama dan dunia.⁸ Dan dari kepemimpinan tertinggi ini, kemudian berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia, sampai ke kelompok yang paling kecil, keluarga dan individunya.⁹

Kepemimpinan dalam al-Qur'an terdapat empat kata, yaitu khalifah, imam, wali, dan *'uli al-amri*. Berdasarkan pengamatan koteks bahasa, kata khalifah yang secara jelas mengarah kepada makna kepemimpinan dalam arti orang yang

⁶Umar Sidiq, "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 12.1 (2014): h. 127.

⁷Surahman Amin, dan Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1, no. 1 (2015): h. 33.

⁸Muhammad Rasyīd ibn 'Alī Riḍā ibn Muhammad Syams al-Dīn al-Ḥusāīnī, *al-Khilafah* (Cet. ; al-Qāhīroh: al-Zahrā Li al-'Alām al-'Arabī, 2019M), h. 17.

⁹Umar Sidiq, "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 12, no. 1 (2014): h. 128.

mengatur dan menegakkan hukum.¹⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Sad/38: 26.

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Wahai Daud sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.¹¹

Sementara itu, kata imam pada al-Qur'an yang bermakna serupa hanya terdapat dalam dua surah dan berbentuk plural, yaitu firman Allah swt. dalam Q.S al-Sajdah/32: 24.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.¹²

Pada ayat di atas kata *aimmah* diartikan pemimpin serupa dengan kata khalifah yang terdapat pada ayat yang telah disebutkan sebelumnya.¹³

Pada ayat lain kata imam ditemukan dalam Q.S al-Qasas/28: 5.

¹⁰Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, h. 7.

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Cet. I; Jakarta Timur: Ummu al-Qura, 2021). h. 454.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 417.

¹³Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*, h. 8.

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

Terjemahnya:

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.¹⁴

1. Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi saw.

Sejarah menunjukkan bahwa kegemilangan politik Islam dimulai sejak diutusnya nabi Muhammad saw. sampai berakhirnya daulah *Abbasyiah* (661-1258). Oleh karena itu, kegemilangan tersebut dicapai berdasarkan ekspansi politikus Islam awal ke berbagai daerah dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan. Persoalan politik yang begitu kompleks ditubuh umat Islam selain menunjukkan puncak prestasi juga melahirkan perpecahan, peperangan dan bahkan pertumpahan darah, misalnya saja perang Jamal dan perang Siffin. Fakta ini kembali diperkuat pada beberapa abad selanjutnya ketika perilaku politik negara Islam tidak bisa bersatu yang bermuara pada peperangan sesama negara Islam seperti Iran-Irak dan Iran-Kuwait serta konflik berkepanjangan sesama agresi politik timur tengah. Bahkan muncul pandangan bahwa aliran dalam Islam bersumber dari perilaku politik, oleh karena itu Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik.¹⁵

a. Mekanisme Penetapan Seorang Pemimpin

Al-Qur'an maupun Sunah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang pemimpin atau kepala negara. Sehingga dalam pentas sejarah ketatanegaraan Islam, muncul berbagai model atau cara pengangkatan pemimpin, mulai dari yang dianggap demokratis dan

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 385.

¹⁵Tasmin Tangngareng, Zulfahmi, dan Fathul Mujahidin al-Anshary. "Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi saw." *Ihyaussunnah: Journal Of Ulumul Hadith and Living S* 1, no. 1 (2021): h. 46.

damai sampai kepada cara yang dianggap tidak demokratis dan didahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.¹⁶ Khalifah Umar ibn al-Khattab diakhir masa kepemimpinannya juga tidak menyiapkan seorang pengganti sebagaimana yang dilakukan khalifah sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat al-Bukhārī.

قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ إِنَّ أَسْتَخْلِفَ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Umar ditanya; mengapa engkau tidak mengangkat pengganti untuk menjadi khalifah? Umar menjawab; kalaulah aku mengangkat pengganti untuk menjadi khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abu Bakar telah mengangkat pengganti untuk menjadi khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah saw.

Hadis di atas menjelaskan pentingnya menetapkan atau memilih seorang pemimpin pada suatu daerah atau negara. Dikatakan dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāhi al-Rā'ī wa al-Rā'iyah* bahwa enam puluh tahun waktu berjalan dengan kepemimpinan penguasa yang jahat, maka itu lebih baik daripada satu malam tanpa adanya penguasa.¹⁸

b. Larangan Meminta Jabatan Menurut Sunah

Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal yang lumrah. Hadis berikut akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya

¹⁶Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008 M), h. 124.

¹⁷Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. 1; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2021 M/1422 H), h. 81.

¹⁸Ahmad ibn 'Abdi al-Ḥalīm ibn 'Abdi al-Salām ibn 'Abdillah ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāhi al-Rā'ī wa al-Rā'iyah* (Cet. 1; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-S'ūdiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-D'awah wa al-Irsyād, 1997 M/1418 H), h. 129.

Islam memandang sebuah jabatan yang telah menjadi simbol sosial. Rasulullah saw. bersabda.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَقْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الدَّيْ هُوَ خَيْرٌ. (رواه البخاري)¹⁹

Artinya:

Wahai ‘Abdurrahman ibn Samurah janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan kamu jika bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah *kafarat* sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.

Hadis ‘Abdirrahman ibn Samurah di atas menjadi bahasan utama, secara umum hadis ini bermakna bahwa orang yang memangku jabatan karena permintaannya, maka urusan tersebut akan diserahkan kepada dirinya sendiri dan tidak akan ditolong oleh Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada ‘Abdurrahman ibn samurah diatas, “bila engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran, bila diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).” Siapa yang tidak ditolong makan dia tidak akan mampu.²⁰

Hadis lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas, ditemukan dalam riwayat Abū Z̄ar al-Gifārī ketika ia meminta jabatan kepada Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan dalam sahih muslim.

¹⁹Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 8, h. 127.

²⁰Ahmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Abū al-Faḍl al-‘Asqalānī al-Syafī, Juz 13 (Cet. ; Beirut: Dār al-M’arifah, 1960 M/1379 H), h. 124.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه مسلم)²¹

Artinya:

Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)? Abū Zār berkata, kemudian beliau menepuk bahu dengan tangan beliau seraya berkata: wahai Abū Zār, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar.

Imam Nawawi membahas hadis di atas untuk memilih meninggalkan jabatan jika seseorang tidak pantas untuk memegangnya atau meninggalkan ambisi terhadap jabatan. Seseorang yang meminta jabatan seringkali bertujuan untuk meninggikan dirinya di hadapan manusia, menguasai mereka, memerintahkannya dan melarangnya. Tentunya tujuan yang demikian ini bukan termasuk fungsi bagi yang memangku sebuah jabatan dan sebagai balasannya ia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Apabila poin-poin di atas yang dikhawatirkan terjadi bagi seseorang yang meminta jabatan (dalam hadis Nabi saw. diistilahkan dengan kata lemah) maka larangan meminta jabatan tetap diberlakukan.²²

Hadis ini merupakan pokok yang agung untuk menjauhi kepemimpinan, terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki kelemahan untuk menunaikan tugas-tugas kepemimpinan tersebut. Adapun kehinaan dan penyesalan akan diperoleh bagi orang yang menjadi pemimpin sementara ia tidak pantas dengan kedudukan tersebut atau ia mungkin pantas namun tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Maka Allah swt. menghinakannya

²¹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naīsābūrī, Juz 3 (Cet. ; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabīy 1955 M/ 1374 H), h. 1457.

²²Tasmin Tangngareng, Zulfahmi, dan Fathul Mujahidin al-Anshary. "Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw." *Ihyaussunnah: Journal Of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, h. 51.

pada hari kiamat, membuka kejelekannya dan ia akan menyesali kelalaiannya.²³

Ambisi terhadap jabatan terkadang menutup akal sehat bahkan meredupkan keimanan kepada Allah swt. Banyak mengejar jabatan dengan cara-cara yang diharamkan agama, seperti suap, menzalimi kompetitornya, membohongi rakyatnya atau cara-cara negatif yang lain semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jabatan adalah amanah yang kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah swt. Sehingga agama Islam mengharuskan mereka yang menduduki jabatan (kekuasaan) adalah orang-orang yang mampu dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan dan syahwat yang mengajaknya menyalahi janji jabatannya.

B. Urgensi Pemimpin dalam Fikih Siyasah

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib).²⁴ Kewajiban itu didasarkan pada *ijma'* para sahabat dan tabiin. Namun para pemikir muslim berbeda pendapat tentang sumber argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional (aqli) belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).²⁵

Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* dengan cukup lugas membahas tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. setidaknya

²³Abū Zakariyā Mahya al-Dīn Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, Juz 12 (Cet. 2; Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabīy 1uru972 M/1392 H), h. 210.

²⁴Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* (Cet. ; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th), h. 5.

²⁵Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, h. 5.

ada dua golongan yang membahas tentang pentingnya seorang pemimpin. menurut golongan yang pertama, berdasarkan pertimbangan akal bahwa mengangkat seorang pemimpin adalah keharusan. Secara naluri alamiah dan dalam kondisi sadar, kodrat manusia membutuhkan sosok yang bisa menyelesaikan konflik dan pertikaian antar sesama manusia. Karena setiap manusia pasti menginginkan hidup yang damai, akur, dan tenteram. Oleh karenanya, dibutuhkan sosok yang mampu mewujudkan keinginan tersebut. Mengatur kelompok masyarakat demi mewujudkan hal itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Oleh karenanya, sangat logis jika keberadaan pemimpin harus dibentuk bagi setiap kelompok masyarakat. Akal yang normal secara otomatis menerima dan mendukung agenda tersebut.

Sedangkan menurut golongan lain, bahwa mengangkat seorang pemimpin adalah keharusan merupakan perintah agama. Sebab tugas utama pemimpin adalah menjalankan dan menghidupkan ajaran-ajaran agama di tengah-tengah masyarakat, sehingga agama memiliki otoritas untuk membuat aturan berupa keharusan mengangkat seorang pemimpin. Bagi golongan ulama ini, akal hanya mampu mengidentifikasi perbuatan yang adil dan zalim, yang baik dan buruk. Adapun mengenai urusan kepemimpinan, akal tidak mempunyai hak untuk mengaturnya. Akan tetapi syariat datang untuk mengaturnya²⁶. Allah swt. berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya (Muhammad saw). dan uli al-amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulnya (Sunahnya), jika

²⁶Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultānīyah*, h. 16.

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁷

1. Kewajiban Adanya Seorang Pemimpin

Adanya Khilafah *al-Nubuwwah* sebagai bentuk penjagaan terhadap agama dan mengatur urusan dunia, begitupun mengangkat seseorang untuk memegang tanggungjawab tersebut merupakan kewajiban yang telah disepakati.²⁸ Maka adanya seorang pemimpin merupakan suatu kewajiban, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad dari riwayat Muhammad ibn ‘Auf ibn Sufyān al-Ḥamaṣī, jika tidak ada seseorang yang berdiri mengatur urusan-urusan manusia, maka akan terjadi fitnah.²⁹

2. Syarat-Syarat Seseorang Menjadi Pemimpin

a. Beragama Islam

Ini adalah syarat yang tidak diperselisihkan oleh seseorang dari kalangan ulama, sebab dia adalah syarat yang disepakati. Maka dari itu tidak didapati perkataan ulama-ulama terdahulu yang membahas secara jelas tentang syarat ini, karena menurut mereka, ini adalah syarat yang diketahui oleh setiap orang sehingga tidak membutuhkan penjelasan. Khususnya para ulama yang menulis buku tentang *siyasah syar’iyyah*, diantaranya imam ibn Taimiyyah, al-Māwardī, dan al-Juwaīnī.³⁰ Muhammad Asad berkata dalam kitabnya *minhāj al-Islam fi al-Hukm* sesungguhnya urusan kepemimpinan negara ini tidak mungkin diserahkan kepada seseorang kecuali kepada seseorang yang beriman kepada syariat Allah.³¹

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahan*, h. 87.

²⁸Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, h. 16.

²⁹Muhammad ibn al-Husaīn ibn Muhammad ibn Khalaf ibn al-Fara’, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah li al-Fara’* (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000 M/1421 H), h. 19.

³⁰Kāmil ‘Alī Ibrāhīm, *Naẓīrah al-Khurūj fi al-Fiqh al-Islamī* (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008 M), h. 79.

³¹Muhammad Asad, *Minhāj al-Islam fi al-Hukm* (Cet. ; Dār al-‘Ilmi, t.th.), h. 82.

b. Balig dan Berakal

Syarat yang kedua adalah balig dan berakal. Maka anak-anak dan orang yang gila tidak boleh menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin karena keduanya tidak mampu mengendalikan diri mereka. Lalu bagaimana mungkin mereka menjadi seorang pemimpin?³²

c. Laki-Laki

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama bahwa laki-laki menjadi syarat bagi calon pemimpin.³³ Meskipun akhir-akhir ini muncul beberapa pandangan dari sebagian ulama kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran barat yang menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua hak-haknya dan mereka juga meminta untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan. Akan tetapi dalam al-Qur'an sudah jelas bahwa hak laki-laki dan perempuan dalam masalah warisan tidak sama,³⁴ hal ini berdasarkan dengan firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.³⁵

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama terdahulu bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintahan, bahkan al-Juwaīnī

³²Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīrah al-Khurūj fī al-Fiqh al-Islamī*, h. 81.

³³Al-Syinqīṭī Muhammad Amīn ibn Muhammad al-Jukanī, *Aḍwā al-Bayān fī Ḍāh al-Qur'an bi al-Qur'an*, Juz 1 (Cet. ; Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M), h. 27.

³⁴Kāmil 'Alī Ibrāhīm, *Naẓīrah al-Khurūj fī al-Fiqh al-Islamī*, h. 83.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, h. 78.

dalam kitab al-Irsyād dan al-Ghiyāsī menukilkan ijma' ulama tentang hal ini.³⁶

Mereka berdalil dengan firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.³⁷

d. Memiliki Kemampuan Secara lahir dan Batin

Yang dimaksud kemampuan secara lahiriyah adalah memiliki bagian tubuh dan panca indera yang sempurna, jika dia tidak ada maka akan memberi pengaruh besar pada pekerjaannya seperti hilangnya penglihatan, tidak bisa berbicara dan hilangnya pendengaran. Semua ini adalah penghalang untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Adapun kekurangan-kekurangan yang tidak memberikan pengaruh besar dalam menjalankan tugas kepemimpinannya seperti hilangnya beberapa jari dan semisalnya makai ia tidak menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi pemimpin.³⁸

³⁶Kāmil ‘Alī Ibrāhīm, *Naẓīrah al-Khurūj fī al-Fiqh al-Islamī*, h. 84.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahan*, h. 84.

³⁸Kāmil ‘Alī Ibrāhīm, *Naẓīrah al-Khurūj fī al-Fiqh al-Islamī*, h. 89.

BAB IV

KRITERIA PEMIMPIN NEGARA MENURUT ORGANISASI WAHDAH ISLAMIYAH

A. Sikap Wahdah Islamiyah dalam Menyikapi Perkembangan Politik Praktis

Dari waktu ke waktu, masyarakat selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ekonomi, dan politik. Berbagai macam problem yang harus segera diselesaikan, muncul dalam relasi antar dan intern umat beragama. Terobosan-terobosan hukum dibutuhkan untuk mengatasi problem-problem tersebut. Beberapa diktum hukum lama, harus beradaptasi dan diperbaharui agar mampu menjawab tantangan persoalan namun dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pokok Islam. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keniscayaan ini mendorong individu, ormas, dan bahkan negara terlibat dalam usaha reformulasi hukum Islam.

Gagasan untuk memformulasikan fikih atau hukum Islam khas Indonesia telah dirintis bersamaan dengan gagasan pembaruan pemikiran Islam secara keseluruhan. Namun, sejauh ini perhatian yang relatif menyeluruh dan berdiri sendiri terhadap kecenderungan pembaharuan hukum kebanyakan masih didekati secara parsial. Padahal kajian terhadap pembaharuan pemikiran Islam yang telah dilakukan banyak sarjana, baik Indonesia maupun luar Indonesia, relatif berkembang.¹

Sampai sekarang banyak ormas Islam yang melakukan beberapa upaya pembaharuan hukum Islam. Salah satunya adalah ormas (organisasi masyarakat) yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu organisasi masyarakat Islam bernama

¹Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): h. 129.

“Wahdah Islamiyah”. Organisasi ini berkembang khususnya di daerah timur Indonesia yang menjadi pusat dan tempat lahirnya organisasi itu sendiri, yaitu kota Makassar Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, sejak resmi menjadi ormas pada tahun 2002 sampai sekarang ini, Wahdah Islamiyah telah melebarkan sayapnya ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan setiap Provinsi di Indonesia telah berdiri cabang dari organisasi ini. Di dalam perkembangannya, Wahdah Islamiyah termasuk ormas yang fenomenal. Pro dan kontra tentang Wahdah Islamiyah ini muncul di tengah masyarakat, salah satunya penilaian tentang Wahdah Islamiyah sebagai ormas sesat dan bidah.²

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi baru, memiliki keputusan-keputusan hukum sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu contohnya di bidang politik adalah keputusan menarik larangan mengikuti pemilihan umum (pemilu) dan menganjurkan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum tersebut.

Contoh lain dalam bidang ibadah yaitu, tentang pelaksanaan shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Setelah keputusan sebelumnya menyatakan haram shalat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya dan karena itu tidak sah sholatnya, namun kemudian dikeluarkan keputusan yang lebih longgar. Dengan catatan, kuburan di dalam masjid tidak terletak di bagian depan.

Studi-studi tersebut sudah memberikan kontribusi akademik dalam memotret perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia. Namun, kurang komprehensif karena mengesampingkan ormas-ormas kecil dan lokal seperti Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan. Model studi tipologis atau kategoris condong

²Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif, "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): h. 130.

pada pemberian label tanpa mempedulikan dinamika lain secara menyeluruh sehingga menyederhanakan kategori dan tipologi. Wahdah Islamiyah sendiri telah berupaya menunjukkan eksistensi dan peran pentingnya di tengah masyarakat sekarang yang sudah maju dan modern ini. Menjadi penting melakukan penelitian terhadap sepak terjang kegiatan Wahdah Islamiyah untuk memotret fenomena ormas lokal guna memperkaya pengetahuan kita tentang keseluruhan umat Islam di Indonesia.³

Kompleksitas yang dihadapi umat Islam terutama pada era 1980an pada satu sisi, dan semakin intens dan akomodatifnya peta perpolitikan umat Islam di Indonesia pada sisi lain, telah mendorong kaum muda Islam Makassar untuk melakukan serangkaian aktifitas secara personal. Aktifitas personal ini tidak lama kemudian berubah menjadi aktifitas kolektif yang berorientasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di tengah masyarakat muslim. Aktivitas-aktivitas tersebut berpusat di berbagai tempat terutama di masjid-masjid. Terlebih saat itu, mereka disatukan oleh penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal sebagaimana yang ditetapkan oleh Orde Baru.⁴

Wahdah Islamiyah sejak kelahirannya telah memantapkan diri sebagai organisasi umat yang menjadikan syariat sebagai ruh perjuangannya, di mana semua program, kegiatan, dan gerak langkahnya haruslah dalam koridor syariat. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah ujung tombak dalam organisasi ini untuk mengarahkan, membimbing dan mengawasi jamaah dalam penegakan. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pertimbangan syariah kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, sehingga

³Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif, "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): h. 131.

⁴Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah*, (Cet. ;Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 106.

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum syariah dan dapat diterima oleh seluruh anggota. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dipercayakan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas pengetahuan hukum Islam dan pengetahuan problem-problem kekinian.

Dewan Syariah juga bertugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan *syar'i* pada organisasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di seluruh institusi organisasi dan seluruh lapisan anggota. Ketetapan-ketetapan syariah yang dihasilkan oleh Dewan Syariah dan berbentuk hukum *ijtihādī* dalam pemanfaatannya tidak terbatas pada anggota dan keluarga Wahdah Islamiyah semata, namun berlaku umum pada umat Islam.⁵

Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa produk-produk ijtihad yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, di antaranya bidang organisasi dan politik, bidang ibadah, bidang muamalah dan bidang lainnya. Pada pembahasan ini akan diambil salah satu fatwa untuk dianalisis yaitu fatwa tentang pemilihan umum (pemilu).

Dalam keputusannya disebutkan bahwa Wahdah Islamiyah memandang kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dengan mekanisme saat ini merupakan permasalahan kontemporer yang dalam syariat belum ada *naş* yang jelas tentang masalah ini. Menurut Wahdah Islamiyah, pemilu bukan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sahabat dan generasi salaf dalam menegakkan agama Islam serta perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah.

Namun karena dalam pemilu ini Wahdah Islamiyah melihat adanya celah kekuatan besar yang berpotensi menghalangi dakwah keislaman serta dapat mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, maka Wahdah Islamiyah memberikan kebolehan dengan terpaksa kepada beberapa kaum muslimin untuk

⁵Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*, (Cet. 1; 1443 H), h. i.

terlibat dalam mekanisme politik demokrasi demi mencegah dampak buruk tersebut. Wahdah Islamiyah terpaksa memutuskan untuk mengambil kemafsadatan yang lebih kecil (pemilu dan segala macam konsekuensinya) demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar. Metode *uṣūliyyah* yang digunakan oleh Wahdah Islamiyah dalam masalah ini adalah *masalah mursalah*.⁶

Perumus hukum Islam memiliki metode dan langkah dalam langkah penetapan dan penerapan hukum Islam. Dalam bahasa *uṣul* fikih hal terakhir tersebut dikenal dengan istilah *taṭbīqī*. Wahdah Islamiyah juga mempunyai metode dan langkah tersendiri dalam penetapan dan penerapan hukumnya. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam melakukan sebuah ijtihad *istinbatī* diikuti dengan ijtihad *taṭbīqī*. Hal ini tercermin dari beberapa hasil ijtihadnya yang hampir semuanya dirumuskan secara *taṭbīqī*, setelah sebelumnya menempuh jalan istinbat.

Dalam fatwa tentang pemilu, pada hasil kesimpulan ijtihad istinbat-nya, Dewan Syariah berkesimpulan bahwa pada dasarnya ikut dalam pemilihan umum (dan segala macam perangkatnya) yang ada pada saat ini di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan karena hal ini bukan jalan yang dicontohkan oleh Nabi saw. para sahabat dan generasi salaf. Namun karena melihat keadaan saat ini dan mempertimbangkan antara mafsadah yang kecil dengan mafsadah yang lebih besar sesuai dengan yang dijelaskan di atas sebelumnya, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memberikan arahan untuk ikut melaksanakan pemilihan umum (pemilu) demi mencegah kemudaratan yang lebih besar.

Kedua metode ijtihad di atas lebih spesifikasi dijelaskan ke dalam tiga bentuk tingkatan perumusan hukum Islam yang disebutkan oleh al-Najjar yaitu *fiqh al-fahmi*, *fiqh al-siyāghah*, dan *fiqh al-injāz*. Hal ini berguna untuk menemukan

⁶Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): h. 138.

bagaimana pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah. Jika diaplikasikan ke dalam penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum, dapat diuraikan bahwa pada awalnya Wahdah Islamiyah berprinsip bahwa menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini tidak akan mungkin ditempuh dan dicapai kecuali dengan pendekatan sebagaimana yang digariskan dan dijalani oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Begitu juga dengan upaya melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah, ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menempuh pendekatan tersebut.⁷

Prinsip tersebut merupakan sebuah pemahaman Wahdah Islamiyah terhadap Islam dari sebuah teks atau risalah yang ideal, karena Wahdah Islamiyah berkeyakinan bahwa mengikuti pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. para sahabatnya serta generasi salaf al-ṣāliḥ dalam menegakkan agama ini dan melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah. Pilihan karena potensi mafsadah bagi eksistensi dakwah Islam harus dihindari demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar, dengan landasan kaidah *irtikāb al-mafsadah al-sughra li daf'i al-mafsadah al-kubra* menempuh kemafsadatan yang kecil demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar.⁸

Pemaparan di atas menunjukkan adaptabilitas Wahdah Islamiyah dalam merespon perkembangan zaman dengan sebuah keputusan hukum yang dinamis serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Atau dengan istilah lain yaitu cara Wahdah Islamiyah dalam membumikan Islam melalui hukum-hukumnya yang responsif. Perumusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah yang melalui

⁷Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*, h. 1.

⁸Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*, h. 2.

tiga tahapan seperti yang telah diuraikan di atas, mulai dari pemahamannya yang prinsip pilihan hingga menuju pilihan sikap realistis menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah tetap berusaha sebisanya menjaga komitmen terhadap syariat Islam.⁹

B. Kriteria Pemimpin Ideal Menurut Wahdah Islamiyah

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang membawa berkah kepada seluruh alam. Segala urusan dalam kehidupan dunia dan akhirat sudah diatur sedemikian rupa agar tujuan utama Islam dapat terealisasikan. Bahkan hal-hal kecil pun diatur. Begitu juga dengan kepemimpinan.¹⁰ Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau membebaskan pemimpin melalui pengikut mereka dalam upaya mencapai tujuan organisasi.¹¹

Menurut al-Farabi ada lima kriteria diantaranya masuk dalam kategori kecerdasan dan kompetensi seorang pemimpin, yaitu:

1. Pemahaman yang baik (*jaudat al-fahmi*)
2. Daya hapal yang baik (*jaudat al-hifzi*)
3. Intelektualitas yang tinggi (*al-zakaw al-faṭānah*)
4. Pandai mengemukakan pendapat dan urainnya mudah dimengerti (*husnu al-ibārah wa al-balaghah*)
5. Mencintai pendidikan (*hubbu al-‘ilmi*)

Hal ini menandakan bahwa kompetensi dan kecerdasan pemimpin sangat dibutuhkan, karena memang sosok seorang pemimpin adalah sebagai teladan atau

⁹Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): h. 140.

¹⁰Danar Wijokongko, dan Muhammad Faza Al-Hafizd, "Kategori kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): h. 172.

¹¹M Amin, "Kepemimpinan dalam Islam", *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): h. 123.

role model dari rakyatnya. Dari sini terlihat bahwa al-Farabi lebih mendahulukan kriteria lahiriah seorang pemimpin, namun tetap tidak mengesampingkan aspek batiniyah.¹²

Kepemimpinan dalam Islam memiliki peran yang sangat penting. Sebab, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari perkumpulan dan kepemimpinan. Dalam menetapkan pemimpin dibutuhkan kriteria dan syarat untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau komunitas. Sebagai ormas Islam Wahdah Islamiyah memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan pemimpin yang ideal. Seperti yang terdapat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Wahdah Islamiyah sebagai berikut:¹³

1. Pemimpin Umum

Syarat dan kriteria Pemimpin Umum adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta berbahasa Arab pasif dan aktif.
- b. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- c. Berwawasan nasional dan internasional tentang syariah, politik, sosial, budaya, hukum dan ekonomi.
- d. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah tanfidziyah tsaniyah (level keenam) dan masih aktif hingga sekarang.
- e. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- f. Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 (strata satu).
- g. Bersifat amanah dan berwibawa.
- h. Sehat mental, fisik dan berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun.

¹²M Amin, "Kepemimpinan dalam Islam", *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, h. 177.

¹³Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar Rumah Tangga* (Makassar: WI, 2021 M/1443 H), h. 17-28.

2. Dewan Pengurus Pusat

Syarat dan kriteria Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Dapat berbahasa Arab pasif dan aktif.
- c. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- d. Berwawasan nasional dan internasional tentang syariah, politik, sosial, budaya, hukum dan ekonomi.
- e. Pernah menjadi Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- f. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah tanfidziyah tsaniyah (level keenam) dan masih aktif hingga sekarang.
- g. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- h. Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 (strata satu).
- i. Bersifat amanah dan berwibawa.
- j. Sehat mental, fisik dan berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun.

3. Dewan Syura

Syarat dan kriteria Ketua Dewan Syura adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Dapat berbahasa Arab.
- c. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- d. Berwawasan nasional dan internasional.

- e. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah tanfidziyah tsaniyah (level keenam) dan masih aktif hingga sekarang.
- f. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- g. Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 (strata satu).
- h. Bersifat amanah dan berwibawa.
- i. Sehat mental, fisik dan berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun.
- j. Memiliki komitmen terhadap tugas dan fungsi lembaga.

4. Dewan Syariah

Syarat dan kriteria Ketua Dewan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Dapat berbahasa Arab pasif dan aktif.
- c. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- d. Berwawasan nasional dan internasional.
- e. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah tanfidziyah tsaniyah (level keenam) dan masih aktif hingga sekarang.
- f. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- g. Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 (strata satu) berbasis diniyah.
- h. Memiliki komitmen terhadap tugas dan fungsi lembaga.
- i. Bersifat amanah dan berwibawa.
- j. Sehat mental dan fisik.
- k. Berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun.
- l. Memiliki jaringan dengan lembaga serupa pada organisasi lain.

- m. Memiliki kepekaan terhadap persoalan syariah yang berkembang dalam jamaah dan di tengah masyarakat.

5. Dewan Pengawas Keuangan

Syarat dan kriteria Dewan pengawas keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- c. Berwawasan nasional dan internasional.
- d. Pernah menjadi Pengurus Daerah, Wilayah dan/atau Pusat Wahdah Islamiyah sekurang-kurangnya tiga tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- e. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah tanfidziyah ula (level kelima) dan masih aktif hingga sekarang.
- f. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- g. Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 (strata satu) bagian akuntansi atau sederajat.
- h. Bersifat amanah dan berwibawa.
- i. Sehat mental dan fisik.
- j. Berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun.

6. Dewan Pengurus Wilayah

Syarat dan kriteria Ketua Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- c. Berwawasan nasional.

- d. Pernah menjadi pengurus daerah dan/atau wilayah Wahdah Islamiyah sekurang-kurangnya tiga tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- e. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah tanfidziyah ula (level lima) dan masih aktif hingga sekarang.
- f. Telah Mengikuti sekurang-kurangnya Daurah Manajemen dan Daurah Kepemimpinan.
- g. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- h. Pendidikan sekurang-kurangnya S-1 (strata satu).
- i. Bersifat amanah dan berwibawa.
- j. Sehat mental dan fisik.
- k. Berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun.

7. Dewan Pengurus Daerah

Syarat dan kriteria Ketua Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca al-Quran dengan baik dan benar.
- b. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- c. Pernah menjadi pengurus Wahdah Islamiyah sekurang-kurangnya tiga tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan.
- d. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah sekurang-kurangnya marhalah takwiniyah tsaniyah (level keempat) dan sekurang-kurangnya marhalah takwiniyah ula (level ketiga) di Dewan Pengurus Daerah yang baru terbentuk dan masih aktif hingga sekarang.
- e. Telah mengikuti sekurang-kurangnya daurah manajemen.
- f. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- g. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

- h. Bersifat amanah dan berwibawa.
- i. Sehat mental dan fisik.
- j. Berusia sekurang-kurangnya dua puluh lima tahun.

8. Dewan Pengurus Cabang

Syarat dan kriteria Ketua Dewan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Memiliki visi dan komitmen terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dakwah, kaderisasi dan keorganisasian.
- c. Telah melewati program tarbiyah (pembinaan) yang diselenggarakan oleh Wahdah Islamiyah hingga marhalah takwiniyah ula (level ketiga) atau yang disetarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dan masih aktif hingga sekarang.
- d. Telah mengikuti sekurang-kurangnya daurah manajemen.
- e. Bukan pengurus dan anggota partai politik.
- f. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- g. Bersifat amanah dan berwibawa.

Adapun kriteria pemimpin ideal dalam konsep negara Islam dalam pandangan Wahdah Islamiyah seperti yang dikemukakan oleh Akino Iskandar bahwa kriteria pemimpin ideal yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Allah swt. jika ingin melihat negara ini makmur sebagaimana dalam al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-A'raf/7: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

Terjemahnya:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata

mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.¹⁴

Yang kedua, memiliki kekuatan, kemampuan dalam mengatur negara, dan yang ketiga, dia memiliki pemahaman atau wawasan *syar'i* meskipun wawasan *syar'i* nya belum sampai pada derajat ulama, yang keempat, harus memiliki kompetensi dalam masalah kepemimpinan, yang kelima setidaknya telah menjadi gubernur, yang keenam memiliki sifat amanah serta berwibawa dan yang ketujuh sehat mental dan fisik.¹⁵



¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Cet. I; Jakarta Timur: Ummu al-Qura, 2021). h. 163.

¹⁵Akino Iskandar, Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 2 Juli 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemimpin dan kepemimpinan dalam tinjauan fikih siyasah merupakan suatu keharusan yang merupakan perintah agama. Sebab tugas utama pemimpin adalah menjalankan dan menghidupkan ajaran-ajaran agama di tengah-tengah masyarakat, sehingga agama memiliki otoritas untuk membuat aturan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kriteria pemimpin ideal perspektif organisasi Wahdah Islamiyah yaitu; beriman, dan bertakwa, memiliki kekuatan serta kemampuan dalam mengatur sebuah negara, memiliki pemahaman dan wawasan *syar'i*, memiliki kompetensi dalam kepemimpinan, memiliki sifat amanah serta berwibawa, dan sehat mental dan fisik.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini memuat kajian tentang Kriteria Pemimpin Ideal dalam Konsep Negara Islam Perspektif Wahdah Islamiyah, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kriteria pemimpin ideal berdasarkan perspektif Wahdah Islamiyah.

1. Implikasi Teoritis

Memilih seorang khalifah atau pemimpin adalah suatu keharusan yang didasarkan pada pertimbangan agama (*syara'*), bukan didasarkan pada pertimbangan akal (*al-'Aqlu*).

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bacaan yang mudah dipahami dan masukan bagi dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi. Harapan peneliti dari penelitian ini ada tindak lanjut dari peneliti yang lainnya untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai kriteria pemimpin ideal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Afriansyah, Ade. "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazālī." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2017): h. 82-94.
- Akino Iskandar, Ketua Departemen Urusan Wilayah dan Daerah DPP Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Makassar, 2 Juli 2022.
- Alboneh, Abd Azis. "Pengembangan Pemikiran Keagamaan di Sulawesi Selatan (Kasus Fathul Muin Kotamadya Ujungpandang)." *Al-Qalam* 7, no. 2 (2018): h. 57-65.
- Amin, M. "Kepemimpinan dalam Islam?", *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): h. 123-147.
- Amin, Surahman, dan Ferry Muhammadsyah Siregar. "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 1, no. 1 (2015): h. 33-46.
- Asad, Muhammad. *Minhāj al-Islam fi al-Hukm*. Cet. ; Dār al-'Ilmi, t.th.
- Bakry, Kasman. Abdul Haris Abbas, dan Abdullah Nazhim Hamid. "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): h. 1-19.
- Dahwadin dan Farhan Sila Nugraha, *Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* Cet. 1; Jawah Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2019.
- Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*, Cet. 1; 1443 H.
- Al-Dimasyqī, Abū Al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Qurasyī al-Bašri, *Tafsīr Ibn Kašīr*, Juz 5. Cet. 2; Dār Ṭībah li al-nasyri wa al-Tauzī', 1999 M/1420 H.
- al-Fara, Muhammad ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Khalaf ibn. *al-Ahkām al-Sultāniyah li al-Fara*. Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M/1421 H.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017): h. 127-135.
- Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an*. Cet. 1; Pontianak: Ayunindya Mitra Penulisan dan Penerbitan, 2018 M.
- Ḥusaīnī, Muhammad Rasyīd ibn 'Alī Riḍā ibn Muhammad Syams al-Dīn, *al-Khilafah*. Cet. ; al-Qāhiroh: al-Zahrā Li al-'Alām al-'Arabī, 2019M.
- Husna, Faiqatul. "Kepemimpinan Islami dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *Misykat* 2, no. 2 (2017): h. 131-154.
- Ibn Syarif, Mujar, dkk. *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008 M.

- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn ‘Abdi al-Ḥalīm ibn ‘Abdi al-Salām ibn ‘Abdillah ibn Abī al-Qāsim ibn Muhammad. *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāhi al-Rā’i wa al-Rā’iyyah* Cet. 1; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-S’ūdiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-D’awah wa al-Irsyād, 1997 M/1418 H.
- Ibrāhīm, Kāmil ‘Alī. *Nazīrah al-Khurūj fi al-Fiqh al-Islamī*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008 M.
- Ilyas, Rahmat. "Manusia sebagai khalifah dalam perspektif Islam." *Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016): h. 169-195.
- Al-Ju’fī, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 9. Cet. 1; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2021 M/1422 H.
- Al-Jukanī, Al-Syinqīṭī Muhammad Amīn ibn Muhammad al-Jukanī, *Aḍwā al-Bayān fi Idāh al-Qur’an bi al-Qur’an*, Juz 1. Cet. ; Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiyah*. Cet. ; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahan*. Cet. I; Jakarta Timur: Ummu al-Qura, 2021.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muhammad Ḥabīb. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah* Cet. ; al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.
- Mth, Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 1 (2015): h. 128-144.
- Al-Munzirī, Al-Ḥāfiz ‘Abdu al-‘Azim Ibn ‘Abdu al-Qawī, *Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwud*, Juz 2. Cet. 1; Al-Riyāḍ: Maktabah al-M’arif, 2010 M/1431 H.
- Muṣṭafa, Ibrahim, dkk. *al-Mu’jamu al-Wasīf*, Juz. 1 Cet. ; al-Qāhirah: Dār al-Dakwah, t.th.
- Muzammil. "Konseptualisasi Kepemimpinan Islami dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2017): h. 256-278.
- Al-Naīsābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī, Juz 3. Cet. ; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabīy 1955 M/ 1374 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Mahya al-Dīn Yahya ibn Syaraf, Juz 12. Cet. 2; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabīy 1972 M/1392 H.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian* Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Official Website Wahdah Islamiyah, “Visi Misi” dalam <https://wahdah.or.id/visi-misi>, (4 Juli 2022)
- Perdana, Dian Adi, dan Arianto S. Panambang. "Potret Dakwah Islam Di Indonesia: Strategi Dakwah Pada Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota

- Gorontalo." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (2019): h. 229-242.
- Pramitha, Devi. "Kajian tematis al-Qur'an dan hadits tentang kepemimpinan." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016): h. 1-20.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008. h. 1667.
- Said, Budi Asnawi. "Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar". *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013.
- Saleh M, Marhaeni. "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar" *Jurnal Aqidah-Ta* 4, no. 1 (2018): h. 73-79.
- Samsuddin, Iskandar, dan Marivanto Nurshamsul. "Pendidikan kader da'i ormas Wahdah Islamiyah melalui halaqah tarbiyah." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2020): h. 283-300.
- Sidiq, Umar. "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 12.1 (2014): h. 125-137.
- Suharti, M. "al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda ibn Taimiyah," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): h. 25-42.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019.
- Supriyadi, Hasan. "Gaya kepemimpinan presiden Indonesia." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 6, no. 2 (2018): h. 139-146.
- Suriati. "Pola Komunikasi Dakwah Wahdah Islamiyah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 6, no. 1 (2020): h. 81-95.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2017): h. 89-98.
- Al-Syafī, Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Abū al-Faḍli al-'Asqalānī, Juz 13. Cet. ; Beirut: Dār al-M'arifah, 1960 M/1379 H.
- Tajuddin, Muhammad Saleh "Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): h. 215-230.
- Tasmin Tanggareng, Zulfahmi, dan Fathul Mujahidin al-Anshary. "Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw." *Ihyaussunnah: Journal Of Ulumul Hadith and Living Sunnah* 1, no. (2021): h. 45-61.
- Wahdah Islamiyah, *Anggaran Dasar Rumah Tangga*. Makassar, Wi 2021 M/1443 H.
- Wahid, Abd. "Pemikiran Politik dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010): h. 75-89.

Wijokongko, Danar, dan Muhammad Faza Al-Hafizd. "Kategori kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): h. 171-189.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2014): h. 35-57.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Fiqran Syaib
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki Laki
NIM/NMKO : 181011001/85810418001
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Alamat : Desa Balang Loe Tarowang, Kab. Jeneponto
Email : syaibfiqran3@gmail.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Syaifuddin
Ibu : Andi Bulan

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Balang Loe Tarowang
2. SD Negeri 10 Balang Loe Tarowang
3. SMP Negeri 3 Tarowang
4. SMA Negeri 2 Bantaeng